



PUTUSAN
No. 73 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANIK NURCHASANAH
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/30 Desember 1954
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Karah Lapangan Baru No. 9 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ANIK NURCHASANAH, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2001 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di dalam tahun 2001 bertempat di Jalan Karah Lapangan Baru No. 09 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Anik Nurchasanah diminta untuk pindah oleh saksi Ngatiman karena sesuai dengan surat kontrak tanah yang dibuat oleh saksi ngatiman dengan Moch. Takim (sudah meninggal) merupakan suami Terdakwa Anik Nurchasanah yang terhitung mulai tanggal 01 Desember 1990 dan berakhir 1 Desember 2000, namun Terdakwa tidak mau pindah, bahkan Terdakwa sejak tahun 2004 menyewakan sebagian luas tanah / kamar kepada saksi Untung Sjapi'l selama 2 tahun dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ngatiman merasa dirugikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 4 jo Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANIK NURCHASANA, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2001 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih di dalam tahun 2001 bertempat di Jalan Karah Lapangan Baru No. 09 Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud sama, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Anik Nurchasanah diminta untuk pindah oleh saksi Ngatiman karena sesuai dengan surat kontrak tanah yang dibuat oleh saksi Ngatiman dengan Moch. Takim (sudah meninggal) merupakan suami Terdakwa Anik Nurchasanah yang terhitung mulai tanggal 01 Desember 1990 dan berakhir 1 Desember 2000, namun Terdakwa tidak mau pindah, bahkan Terdakwa sejak tahun 2004 menyewakan sebagian luas tanah / kamar kepada saksi Untung Sjapi'l selama 2 tahun dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ngatiman merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 22 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANIK NURCHASANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud sama, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 4 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANIK NURCHASANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pelepasan hak dengan ganti rugi An. HERNOKO

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 73 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar nama nama anggota Korem 082 yang dapat pembagian hak kavling tanggal 30 Agustus 1975.
- Surat keterangan Korem 082 No. 01/VIII/1975 tanggal 30 Agustus 1975, Akta pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 27 Notaris ABDUL KOHAR, SH tanggal 3 Desember 1986.

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 60/Pid.B/2010/PN.SBY. tanggal 20 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANIK NURCHASANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik" dan "Dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai rumah itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dan Pasal 385 ke 4 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa ANIK NURCHASANA dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa ANIK NURCHASANA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan alat bukti surat berupa :
 - Pelepasan hak dengan ganti rugi a.n Hernoko ;
 - Daftar nama-nama anggota Korem 082 yang dapat pembagian hak kavling tanggal 30 Agustus 1975 ;
 - Surat keterangan Korem 082 No. 01/VIII/1975 tanggal 30 Agustus 1975. akta Pelepasan hak dengan ganti rugi No. 27 Notaris Abdul Kohar, SH tanggal 3 Desember 1986, tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernoko Judobintoro tertanggal 23-08-2005 ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani S. Sumari tertanggal 12 April 1989 ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Pemberian Ganti Rugi dan Penyerahan Hak Tanah Negara Bekas Eigendom di Kelurahan Karah Surabaya yang ditandatangani oleh Soedarman, pekerjaan Purn. Anggota ABRI alamat A Karah Lapangan Baru No. 9 Surabaya sebagai penerima ganti rugi dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 73 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Takim alamat Dukuh Gogor Kelurahan Jajar Tunggal Karang Pilang Surabaya sebagai pemberi ganti rugi tertanggal 27 Maret 1991 ;

- Foto tembok rumah bertuliskan tanah milik Ngatiman ;
- Fotocopy Ikhtisar Putusan No. 409/Pid.B/2007/PN.Surabaya yang isinya : Menyatakan Terdakwa Ngatiman tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan.....dst ;
- Fotocopy Ikhtisar Putusan No. 409/Pid.B/2007/PN.Surabaya yang isinya : Menyatakan Terdakwa Achmad Mukilan tersebut telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan Penghinaan....dst ;

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 60/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 73 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutuskan perkara Terdakwa telah salah menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini unsur yang dimuat dalam dakwaan yang kedua 385 ke 4 KUHP sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud sama, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu ;

Unsur "barang siapa"

Bahwa yang dimaksudkan dengan "barangsiapa" adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam BAP yang telah disumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 73 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur "Dengan maksud sama, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud sama, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, bahwa Terdakwa Anik Nurchasanah sejak tahun 2004 menyewakan sebagian luas tanah / kamar kepada saksi Untung Sjafii selama 2 tahun dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Unsur" Bahwa orang lain berhak atau turut berhak atas tanah itu bahwa sesuai dengan kontrak antara saksi Ngatiman (saksi pelapor) dengan Moch. Takim (sudah meninggal) suami Terdakwa Anik Nurchasanah yang terhitung tanggal 1 Desember 1990 dan berakhir 1 Desember 2000 dan berdasarkan surat perjanjian tersebut saksi Ngatiman meminta Terdakwa untuk pindah dari tempat tersebut yaitu tanah yang diakui kepemilikannya oleh saksi Ngatiman tetapi Terdakwa tidak mau keluar atau pergi ;

2. Bahwa Hakim Majelis telah mengesampingkan hukum pembuktian, yaitu : keterangan saksi-saksi :

Keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ngatiman, keterangan saksi di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan dalam BAP sudah benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa / tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa dan suaminya Moch. Takim datang ke rumah saksi dengan maksud akan mengontrak tanah milik saksi tersebut.
- Bahwa benar kejadiannya tanggal 12 oktober 1990.
- Bahwa benar Terdakwa menyewa tanah milik saksi sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi tertanggal 12 Oktober 1990.
- Bahwa benar Terdakwa setelah masa kontrak Terdakwa habis saksi mau mensertifikatkan tanah tersebut pada tahun 2001 dan sewaktu akan dilakukan pengukuran oleh petugas pertanahan dari Kotamadya Surabaya ditolak oleh Terdakwa Anik Nurchasanah dan mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya.

Atas keterangan saksi tidak dibenarkan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tubi, keterangan saksi di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan dalam BAP sudah benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa / tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa dan suaminya Moch Takim memberitahu kepada saksi untuk dicarikan kontrakan tanah.
- Bahwa benar kejadiannya tanggal 12 Oktober 1990.
- Bahwa benar pada saat itu saksi ingat bahwa ayah saksi yaitu saksi Ngatiman mempunyai tanah kosong yang terletak di Jl. Karah Lapangan Baru No.9 Surabaya.
- Bahwa benar setelah itu saksi mengajak Terdakwa Anik Nurchasanah dan suaminya Moch. Takim (almarhum) untuk diantar ke rumah orang tuanya yaitu saksi Ngatiman.
- Bahwa benar Terdakwa dan suaminya Moch. Takim (almarhum) setelah ketemu orang tua saksi setuju untuk mengontrak tanah milik orang tua saksi yaitu milik saksi Ngatiman.
- Bahwa benar Terdakwa dan suaminya Moch. Takim (almarhum) langsung membayar sebesar Rp 525.000,- (lima ratus dua lima ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi yang tertanggal 12 Oktober 1990.

Atas keterangan saksi tidak dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Wariyo keterangan saksi di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan dalam BAP sudah benar.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa / tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa telah menempati tanah di Karah Lapangan Baru dan benar tanah tersebut milik saksi Ngatiman.
- Bahwa benar tanah tersebut milik saksi Ngatiman dan asal muasal tanah tersebut tanah Korem 082 Citra Panca Yuda Jaya / Bhaskara Jaya Surabaya yang digunakan untuk proyek Peternakan/Pemerahan.
- Bahwa benar tanah tersebut dibagi perkavling kepada anggota Korem yang memasuki masa purna yang salah satunya kepada Hernoko Mayor Infantri.
- Bahwa benar Hernoko menjual sisa tanah yang tidak dikavling karena tempat pembuangan kotoran sapi tersebut kepada kepada istri Hartojo yaitu Silvia Karolina.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 73 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah yang dijual tersebut seluas 543 M2 dengan harga Rp 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa benar sesuai dengan bukti pelepasan Hak dengan ganti rugi atas nama Hernoko dan Silvia Karolina tanggal 2 Juni 1979.
 - Bahwa benar selanjutnya sebagian luas tanah seluas 82 M2 dilepas atau dijual kepada saksi Ngatiman.
4. Hartojo, S.Pd, keterangan saksi di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa keterangan dalam BAP sudah benar.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa / tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar Terdakwa dan Moch.Takim (almarhum) mengontrak tanah milik saksi Ngatiman pada tahun 1990.
 - Bahwa benar Terdakwa dan suaminya Moch. Takim (almarhum) mengontrak tanah milik saksi Ngatiman selama 10 tahun.
 - Bahwa benar Moch Takim (almarhum) suaminya Terdakwa meninggal sebelum masa kontraknya habis.
 - Bahwa benar asal usul tanah milik saksi Ngatiman tersebut adalah tanah milik Korem 082 Citra Panca Yuda Jaya / Bhaskara Jaya Surabaya yang digunakan untuk Proyek Peternakan/Pemerahan dan tanah tersebut dibagi perkavling kepada anggota Korem yang masa purna dan salah satunya Hernoko.
 - Bahwa benar kemudian Hernoko menjual kepada istri saksi yaitu Silvia Karoline seluas kurang lebih 543 M2 dengan harga Rp 543.000,- sesuai dengan bukti Pelepasan Hak dengan ganti rugi atas nama Hernoko dan Silvia Karolina tanggal 2 Juni 1979.
 - Bahwa benar selanjutnya sebagian luas tanah yaitu kurang lebih 85 M2 dilepas atau dijual kepada saksi Ngatiman dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tidak dibenarkan oleh Terdakwa.

5. Untung Sjapii, keterangan saksi di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa keterangan dalam BAP sudah benar.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa/tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi mengontrak rumah kepada Terdakwa yang terletak di Jl. Karah Lapangan Baru No.9 Surabaya sejak tanggal 20

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 73 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004 selama dua tahun dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2006 dengan harga setahunnya sebesar Rp 1.100.000,- jadi jumlah seluruhnya selama dua tahun Rp 2.200.000,-

- Bahwa benar tanah yang dikontrak saksi tersebut seluas 9,5 M2 X lebar 8 M2.
- Bahwa benar pada waktu kontrak saksi hanya dibuatkan kuitansi penerimaan uang atas nama Terdakwa Anik Nurchasanah.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

6. Hernoko Judobintoro, keterangan saksi di bawah sumpah dan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pelepasan hak dengan ganti rugi tertanggal 2 Juni 1979.
- Bahwa saksi tanah yang disebutkan dalam Pelepasan Hak ganti rugi tertanggal 2 Juni 1976 tersebut milik Korem 082 Citra Panca Yuda Jaya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Almarhum Sudarman pada waktu saksi aktif dinas di TNI/AD.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Petunjuk :

Adanya persesuaian antara keterangan saksi di persidangan dan keterangan saksi yang telah disumpah dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan maksud sama, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu ;

Keterangan Terdakwa :

Anik Nurchasanah, keterangan Terdakwa sesuai BAP tanggal 14 September 2005 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan dalam BAP sudah benar.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik Polwiltabes Surabaya.
- Bahwa benar Terdakwa menempati lokasi tanah dan rumah di Jl Karah Lapangan Baru No. 9 Surabaya.
- Bahwa benar adapun asal usul tanah tersebut adalah Almarhum suami Terdakwa Moch. Takim membeli atau memberi ganti rugi dari Soedarman Anggota ABRI yang sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa pembelian tanah tersebut pada tanggal 27 Maret 1991 dengan harga Rp 2.000.000,- dan surat tanahnya hanya pernyataan ganti rugi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 73 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak atas tanah Negara bekas Eigendom dalam kelurahan Surabaya diwarmaking oleh Notaris ST SINDUNATA , SH tanggal 3 Mei 2002 dengan N0.2157/W/2002 ;

- Bahwa benar sebagian luas tanah dan kamar dikontrakkan oleh Terdakwa kepada saksi Untung Sjapii sejak tahun 2004 selama dua tahun dengan harga kontrak Rp 2.200.000,-
- Bahwa pelepasan hak dengan ganti rugi antara Hernoko dan Silvia Karolina tertanggal 2 Juni 1979 diingkari kebenarannya kemudian Hernoko membuat surat pernyataan tidak pernah menjual dan menerima uang dari Silvia Karolina atau tidak pernah menandatangani surat pelepasan hak dengan ganti rugi tertanggal 2 Juni 1979 tersebut.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri di Surabaya telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan judex facti merupakan putusan bebas tidak murni karena terdapat fakta, benar Terdakwa menyewakan rumah yang terletak di Jl. Karah Lapangan 9 Surabaya kepada saksi Untung Sjafii tapi judex facti berpendapat bahwa tanahnya merupakan milik Terdakwa sendiri, sehingga oleh karena perbuatan terjadi maka putusan judex facti merupakan putusan bebas tidak murni. Judex facti salah menerapkan hukum karena judex facti telah membuat kesimpulan yang menjadi tugas Hakim perdata dengan menyatakan rumah yang dihuni Terdakwa yang terletak di Jl. Karah Lapangan Baru No. 9 Surabaya adalah milik Terdakwa sendiri bukan milik Ngatimin ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Ngatiman, Tubi, Wariyo, Hartojo yang menerangkan Terdakwa dan suaminya alm Moh. Takwin telah menggadai-kan tanah milik saksi Ngatiman selama 10 tahun dari tanggal 1 Desember 1990 sampai dengan tanggal 1 Desember 2000 sesuai bukti kuintansi tanggal 10 Oktober 1990 ;

Atas dasar pertimbangan tersebut kasasi Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 73 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dinpersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 60/Pid.B/2010/PN.SBY. tanggal 20 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 60/Pid.B/2010/PN.SBY. tanggal 20 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ANIK NURCHASANAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud sama, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang ia tahu, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu" sebagaimana Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANIK NURCHASANAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pelepasan hak dengan ganti rugi An. HERNOKO
 - Daftar nama nama anggota Korem 082 yang dapat pembagian hak kavling tanggal 30 Agustus 1975.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 73 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan Korem 082 No. 01/VIII/1975 tanggal 30 Agustus 1975, Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 Notaris ABDUL KOHAR, SH tanggal 3 Desember 1986.

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.

Nip : 040044338

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 73 K/Pid.Sus/2011



/

Panitera Pengganti :

/.....